



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR: 009/Peraturan/SA-UI/2021

TENTANG

NORMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai Institusi Pendidikan Tinggi, Universitas Indonesia senantiasa menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi yang mengemban misi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa sesuai visi dan misi Universitas Indonesia, kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari peran Universitas Indonesia untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau budaya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bermanfaat bagi masyarakat;
 - c. bahwa tuntutan dan dinamika kehidupan masyarakat telah membawa implikasi terhadap bentuk kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang harus dilandasi sikap profesional sebagai aktualisasi dan implementasi kaidah ilmiah;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c perlu disusun Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia tentang Norma Pengabdian kepada Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 8. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 005 Tahun 2021 tentang Norma Pembudayaan Penelitian;
 9. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001/SK/SA/UI/2019 tentang Pembentukan Komisi Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
 2. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 69/SK/R/UI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
 3. Surat Tugas Senat Akademik Nomor 019/UN2/SA/OTL.00.00/2019 tentang Pembentukan Panitia Kerja D Komisi 2 Senat Akademik Universitas Indonesia Tahun 2019;
 4. Keputusan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia 15 Juli 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG NORMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.

3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, mencakup pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pengabdian kepada Masyarakat yang Berbasis Penelitian dan Inovasi adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan berdasarkan penelitian dan/atau kajian serta inovatif yaitu mengandung unsur kebaharuan serta menggunakan teknologi tepat guna sehingga dapat diterapkan serta dimanfaatkan sesuai kebutuhan di masyarakat.
5. Pengabdian kepada Masyarakat yang Berkelanjutan adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan agar manfaat kegiatan pengabdian dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
6. Pengabdian kepada Masyarakat yang Inklusif adalah kegiatan yang menyangkut permasalahan yang mendasar seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, produktivitas angkatan kerja dan lain-lain.
7. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan UKKPPM adalah unit kerja yang didirikan dengan maksud melayani permintaan dan kebutuhan masyarakat serta warga UI dalam kerangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang ilmu atau disiplin ilmu yang diselenggarakan oleh Universitas dan /atau Fakultas.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 2

Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan mengamalkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membantu pemajuan kebudayaan sehingga memberikan kemanfaatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Fungsi Pengabdian kepada Masyarakat bagi Sivitas Akademika adalah:

- a. sebagai sarana dalam menghasilkan invensi dan inovasi untuk meningkatkan hilirisasi teknologi tepat guna, menciptakan nilai tambah, serta meningkatkan produksi dan penggunaan komponen dalam negeri untuk meningkatkan daya saing bangsa;
- b. sebagai sarana untuk meningkatkan keefektifan jejaring kerja sama yang telah, sedang, dan akan terbentuk dengan berbagai pihak yang mencakup dunia usaha, institusi pemerintah dan masyarakat baik dalam lingkup nasional maupun internasional; dan/atau
- c. sebagai bentuk proses pembelajaran di luar kurikulum Program Studi bagi mahasiswa agar dapat memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensi sesuai dengan bakat dan cita-citanya serta dinilai dan diakui melalui mekanisme transfer SKS.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN BENTUK KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi semua bentuk kegiatan yang ditujukan demi kepentingan masyarakat, antara lain:

- a. kegiatan pengabdian yang berbasis penelitian dan/atau merupakan penerapan hasil penelitian dan inovasi dari UI;
- b. kegiatan pemberdayaan masyarakat yang merupakan kegiatan sosial;
- c. kegiatan pemajuan kebudayaan masyarakat untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan masyarakat; dan
- d. kegiatan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan secara multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin atau monodisiplin.
- (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di tingkat Universitas dan Fakultas.
- (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Universitas mengedepankan penelitian serta inovasi dan dilaksanakan di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang terkait.
- (4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Fakultas dapat mengedepankan penelitian serta inovasi atau sesuai dengan karakteristik masing-masing Fakultas dan dilaksanakan di bawah koordinasi Wakil Dekan atau Direktur yang membidangi Riset dan Inovasi.
- (5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi sesuai bidang keahliannya.
- (6) Dalam kegiatan lingkup Universitas, pimpinan dapat menetapkan wilayah binaan terpadu UI berdasarkan kriteria yang disepakati.
- (7) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan sebanyak mungkin Fakultas, agar manfaat yang ditimbulkannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih komprehensif.

Pasal 6

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan secara perseorangan, dalam suatu wadah, atau dengan lembaga UKKPPM.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa pemberdayaan masyarakat tidak bersifat imbal jasa.
- (2) Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat dapat bersifat imbal jasa sepanjang ditujukan untuk keberlangsungan administrasi kelembagaan dan/atau keberlanjutan kegiatan.
- (3) Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat yang bersifat imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tetap mempertahankan semangat dan misi sosialnya.

BAB IV
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 8

Setiap penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus dilakukan secara profesional, akuntabel dan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 9

Ruang lingkup Standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 10

- (1) Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian Sivitas Akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Pasal 11

- (1) Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Pasal 12

- (1) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- (2) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat meliputi ruang lingkup kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
- (3) Standar proses pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

- (4) Untuk memenuhi standar proses pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus:
 - a. diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai peraturan UI.
 - b. dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- (5) Standar proses pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Pasal 13

- (1) Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan sekurang-kurangnya memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

- d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan Sivitas Akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (5) Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (3) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh UI.

Pasal 15

- (1) Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- (2) Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas UI yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola UI dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Penelitian.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Pasal 16

- (1) Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja UI yang membidangi Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 17

Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib:

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat UI;
- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;

- h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.

Pasal 18

UI wajib:

- a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis UI;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sekurang-kurangnya menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) UI wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 20

Setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dianggap sebagai suatu kegiatan pembelajaran di luar kampus dan dihargai secara proporsional sesuai dengan bobot kegiatan dan karakteristik kegiatan yang dilakukan.

Pasal 21

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diintegrasikan dalam proses pembelajaran.

Pasal 22

Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dapat diberi sertifikat, surat keterangan, nilai akademis, dan/atau cinderamata.

Pasal 23

Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dapat diberi imbal jasa secara proporsional dengan hasil manfaat kegiatan yang diberikan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku, Peraturan Senat Akademik Nomor 004 Tahun 2017 tentang Norma Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Senat Akademik ini, diatur dalam Peraturan Rektor selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (3) Peraturan Senat Akademik tentang Norma Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2021

Senat Akademik Universitas Indonesia
Ketua,



MC

Prof. Nachrowi, M.Sc., M.Phil, Ph.D
NIP 195405021979021001